



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta belanja tidak terduga. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan untuk mengatur pengalokasian dan tatacara pengalokasian Alokasi Dana Desa, diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa.

## BAB II PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

### Bagian Kesatu Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)

#### Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
  - b. Dana Alokasi Umum
  - c. Dana Alokasi Khusus
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sebesar Rp. 64.905.317.000,00 (enam puluh empat milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berasal dari:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB-P3);
  - b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WP OPDN;
  - c. Kehutanan;
  - d. Pertambangan Umum;
  - e. Perikanan;
  - f. Minyak Bumi;
  - g. Gas Bumi;
  - h. Panas Bumi.
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b, yaitu sebesar Rp.1.228.672.016.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, yaitu sebesar Rp. 549.500.526.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah).

Bagian kedua  
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)  
Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut :

Jumlah ADD Kabupaten Ciamis = 10% (sepuluh perseratus) x (Dana Perimbangan) – DAK
---

Jumlah ADD Kabupaten Ciamis = 10% x (Rp.1.228.672.016.000,00 + Rp.64.905.317.000,00 + Rp.549.500.526.000,00) – Rp.549.500.526.000 = Rp. 129.357.733.300,00
--

- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim ADD kabupaten Ciamis.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pengalokasian ADD belum ditetapkan, maka pengalokasian ADD didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD atau Alokasi ADD tahun berkenaan yang di informasikan secara resmi oleh BPKD.
- (2) Dalam hal Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian ADD belum ditetapkan, maka pengelolaan ADD didasarkan pada Tata Cara Pengalokasian ADD yang di informasikan secara resmi oleh SKPD yang menangani Desa.
- (3) Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengalokasian, Peruntukan, Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005